

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Penelitian;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7391 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018, KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**
- KESATU : Pelaksanaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018, mulai 01 April 2018 sampai dengan 30 September 2018
- KEDUA : Pelaksana/penerima pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018, kluster Penelitian Dasar Interdisipliner adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, penerima pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018, kluster Penelitian Dasar Interdisipliner, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, MSi
NIP. 195710051987031003

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) IV di Jakarta;
6. Pejabat Pembuat Komitmen.